

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN
PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DALAM KASUS
PERNIKAHAN SIRI OLEH
PENGADILAN AGAMA SINGARAJA
(Studi Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Sgr)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Hukum**



**Oleh
SABRINA WITRI AFIFAH
NIM 2114101092**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2025

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA**



Pembimbing I,

Pembimbing II,

A blue ink signature of Muhamad Jodi Setianto, consisting of a stylized 'A' shape with a horizontal line and a small '2' at the end.

Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H.
NIP. 199005272019031015

A blue ink signature of Dr. Komang Febrinayanti Dantes, consisting of a stylized 'K' shape with a horizontal line and a small '2' at the end.

Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP. 198402092005012002

Skripsi oleh Sabrina Witri Afifah

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Pada tanggal 17 Juni 2025

Dewan Penguji



Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H.

(Ketua)

NIP. 199005272019031015

Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.

(Anggota)

NIP. 198402092005012002



Anak Agung Istri Dewi Adhi Utami, S.Pd., M.Pd

(Anggota)

NIP. 198705142020122005

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 17 Juni 2025

Mengetahui,

Ketua Ujian

Sekretaris Ujian

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H.,LL.M. Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP. 198412272009121007 NIP. 198402092005012002

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.

NIP. 198007202006041001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Sabrina Witri Afifah
Tempat, dan Tanggal Lahir : Singaraja, 25 Juli 2003
NIM : 2114101092
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Permohonan Izin Poligami Dalam Kasus Pernikahan Siri Oleh Pengadilan Agama Singaraja (Studi Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Sgr)”** beserta seluruh isinya adalah hasil pemikiran dan karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang bertentangan dengan etika penulisan yang berlaku.

Atas pernyataan ini, saya bersedia menerima konsekuensi atau sanksi yang mungkin dijatuhkan kepada saya jika di kemudian hari terbukti ada pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini atau klaim mengenai keaslian karya ini.

Singaraja, 16 Juni 2025

Yang membuat pernyataan,



Sabrina Witri Afifah

NIM 2114101092

PRAKATA

Puji Syukur di panjatkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena berkat Rahmat-Nya skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Permohonan Izin Poligami Dalam Kasus Pernikahan Siri Oleh Pengadilan Agama Singaraja (Studi Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Sgr)” dapat diselesaikan. Adapun penyusunan skripsi ini dilakukan guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana pendidikan pada Universitas Pendidikan Ganesha.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha serta seluruh staf yang telah memberikan motivasi, dukungan, serta fasilitas sehingga penulis dapat melakukan penelitian dan menyelesaikan studi sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat melakukan penelitian dan menyelesaikan studi sesuai rencana.
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan motivasi serta dukungan yang diberikan terhadap penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn selaku Koorprodi Ilmu Hukum dan sekaligus selaku Pembimbing II atas arahan dan motivasi serta dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I atas arahan dan motivasi serta dukungan yang diberikan terhadap penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Dr. Ni Made Anggia Paramesthi Fajar, M. H. selaku Dosen Penguji Proposal dan Skripsi, atas motivasi serta dukungan yang diberikan terhadap penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh dosen dan staf di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, khususnya di Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan pada prodi Ilmu Hukum.

8. Terimakasih kepada kedua orang tua yang penulis sayangi dan cintai, yakni Mohammad Irfan dan Nurjannah yang selalu memberikan dukungan, doa, semangat, nasehat serta kasih sayang selama menempuh pendidikan hingga mencapai gelar sarjana.
9. Terimakasih kepada saudari Indana Fajrin Shanty dan saudara Yusril Husnayain yang telah memberikan semangat dan kasih sayang kepada adik bungsunya.
10. Terimakasih kepada kekasih penulis, Hafid Arman Wahyudi yang penulis sayangi, yang telah memberikan doa, dukungan, semangat, nasehat, dan yang selalu ada pada saat penulis membuat skripsi ini.
11. Terimakasih kepada teman penulis, Zelda Ardiata, Nova Eriza, Kadek Marhaeni, Desak Ketut Alit, yang telah memberikan dukungan serta semangat kepada penulis.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Terakhir, terimakasih untuk diri saya sendiri! Terimakasih sudah berjuang sejauh ini, terimakasih telah bertahan, terimakasih untuk tetap hidup.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan anugerah atas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa segala hal yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak demi skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua, bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Singaraja, 23 Mei 2025

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Pembatasan Masalah	11
1.4 Rumusan Masalah	12
1.5 Tujuan Penelitian.....	12
1.6 Manfaat Penelitian	12
1.6.1 Manfaat Teoritis.....	13
1.6.2 Manfaat Praktis.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	15
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	15
2.1.2 Syarat – Syarat Perkawinan	16
2.2 Tinjauan Umum Tentang Nikah Siri	17
2.2.1 Pengertian Nikah Siri	17
2.2.2 Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Positif	19
2.3 Tinjauan Umum Tentang Poligami	20

2.3.1 Pengertian Poligami	20
2.3.2 Prosedur Pengajuan Poligami	21
2.4 Tinjauan Umum Teori Kepastian Hukum	24
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Jenis Penelitian	28
3.2 Jenis Pendekatan	28
3.3 Sumber Bahan Hukum	30
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	31
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	32
4.1 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Permohonan Izin Poligami Pada Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Sgr	32
4.2 Akibat Hukum Terhadap Istri Kedua Yang Telah Dinikahkan Secara Siri Dengan Adanya Putusan Penolakan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Singaraja Sebagaimana Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Sgr	72
BAB V PENUTUP	85
5.1 Kesimpulan	85
5.2 Saran	86
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	